



# Fleksibilitas Ijtihad Nahdlatul Ulama Berbasis Maqashid Syari'ah: Dari Fiqih Peradaban Hingga Religion of Twenty (R20)

Dr. H. Asmawi, M.Ag.

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam  
Kementerian Agama Republik Indonesia

# Latar Belakang

- Pentingnya Fleksibelitas Hukum Islam sebagai unsur dalam filsafat hukum Islam untuk menghadapi perubahan zaman
- Menerjemahkan nilai fundamental filsafat hukum Islam dalam kontekstualisasi hukum Islam kontemporer

# Pencapaian Penelitian

- Penelitian Terdahulu tentang Fiqih Peradaban
- Respon terhadap perubahan dan dinamika hukum Islam
- Publikasi tentang Fiqih kontemporer, filsafat hukum Islam dan maqashid syari'ah





# Fokus Utama Penelitian Saat Ini

Ijtihad  
Nahdlatul  
Ulama

Dinamika  
perubahan  
dan  
pembaruan  
hukum

Maqashid  
Syari'ah

Fleksibilitas  
dalam Ijtihad  
kontemporer  
dalam kajian  
filsafat  
hukum Islam

Religion of  
Twenty

Inisiatif baru  
NU dalam  
mengglobali  
sasikan nilai  
hukum  
Islam

# Pertanyaan Penelitian

- Bagaimana Maqashid Syari'ah diimplementasikan dalam ijtihad NU?
- Apa dampak fleksibilitas hukum terhadap penerimaan masyarakat global?
- Bagaimana relevansi Fiqih Peradaban dalam konteks Religion of Twenty (R20)?



# Metode Penelitian

**Penelitian Kualitatif**

Analisis teks klasik  
dan kontemporer

**Studi Kasus**

Penerapan filosofi  
ijtihad dalam kasus  
kontemporer

**Data**

Literatur NU terkait  
Fiqh Peradaban  
dan R20

## Metodologi Ijtihad

Pemikiran Tokoh NU

Paradigma  
Tradisionalisme &  
Rasionalisme Hukum  
Islam

Filosofis - Maqashid Syariah

Gagasan Fiqih Peradaban

Fleksibilitas Ijtihad

Fiqh Peradaban

Gagasan Fiqih Sosial

Teori flexible legalism

# Tinjauan Pustaka

# Kontribusi Penelitian

Memperluas wacana tentang fleksibilitas hukum Islam

Memberikan pandangan baru tentang falsafah ijtihad baru berbasis maqashid syari'ah

Menyoroti peran NU dalam merespons isu-isu global



# Rencana Riset Selanjutnya

**Kajian komparatif antara tradisi ijtihad NU  
dan teori hukum kontemporer**

**Penguatan kapasitas ulama dalam  
merespons tantangan global melalui ijtihad**

**Memperluas penelitian di wilayah hukum  
internasional dan Islam**



# Tujuan Penelitian Selanjutnya

Mengembangkan konsep Fiqih Peradaban untuk konteks global

Melanjutkan eksplorasi fleksibilitas hukum melalui ijtihad progresif

Mengadvokasi peran Maqashid Syari'ah dalam kebijakan global



# Dampak Penelitian terhadap Tatanan Masyarakat

Pemahaman masyarakat tentang  
fleksibilitas hukum Islam

Pengaruh terhadap kebijakan hukum di  
negara-negara mayoritas Muslim

Peningkatan dialog antar-agama melalui  
konsep Religion of Twenty (R20)



# Kolaborasi Akademik

Kerja sama dengan institusi internasional untuk memperluas kajian hukum Islam

Kolaborasi dengan Nahdlatul Ulama dan lembaga keagamaan lainnya

Partisipasi dalam konferensi global terkait R20 dan ijtihad kontemporer



# Rencana Publikasi

**Mengembangkan tulisan tentang filsafat hukum Islam, Fiqih Peradaban, Maqashid Syariah dan Fleksibelitas Hukum Islam**

**Artikel jurnal mengenai Religion of Twenty (R20) dan peran NU di kancah global**

**Penyusunan modul pendidikan untuk pengajaran ijtihad modern**



# Kesimpulan Penelitian


**Relevansi ijtihad dalam perubahan sosial dan hukum modern**

**Peran penting NU dalam memformulasikan fiqh yang adaptif**

**Religion of Twenty (R20) sebagai platform global untuk nilai hukum Islam**



إذا تم الأمر  
بـدا تغصه



Terima  
Kasih

